



**PENETAPAN**

Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**DESMERRY RADINAS, SE binti RADINAS**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkar Talang, RT.001 RW. 002 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ir. EDDY AZMI, Z bin ZAINI GANI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Sutan Sayarif Kasim Ujung, Gg. Putri 7, RT.001 RW. 007 No. 56 Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 03 Juni 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat; dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Mei 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm 1 dari 6 hlm Putusan No. 317/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/57/V/1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI tanggal 08 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jakarta 20 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat di Duri sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raisyah Farahdiba binti Ir. Eddy Azmi, Z lahir tanggal 28 Juni 2005 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja.
  - 4.2. Tergugat suka main perempuan, Penggugat mengetahui hal tersebut karena pernah perempuan selingkuhan Tergugat menelpon ke HP Pengugat dan Tergugatpun mengakui hal tersebut kepada Penggugat.
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat masih suka main perempuan/selingkuh dengan perempuan lain dan tidak mau merubah sikapnya hal tersebut Penggugat ketahui ketika Penggugat menelpon Tergugat dengan nomor yang tidak Tergugat kenal dan Tergugat mengira pacar Tergugat yang menelpon dan Tergugat mengajak berkenan sehingga sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat kesal dan marah;

Hlm 2 dari 6 hlm Putusan No. 317/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan lamanya, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bergaul sebagai suami isteri 5 tahun lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang, Payakumbuh Barat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Sutan Syarif Kasim Ujung, Gg. Putri 7, RT.007 RW. 006 No. 56, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ir. EDDY AZMI, Z bin ZAINI GANI) terhadap Penggugat (DESMERRY RADINAS, SE binti RADINAS);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut

Hlm 3 dari 6 hlm Putusan No. 317/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam rumah tangga dan Peggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat menyampikan surat pernyataan akan mencabut perkaranya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Peggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Peggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.Pyk dari Peggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm 4 dari 6 hlm Putusan No. 317/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1491000 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... M bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat; dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

PANITERA PENGGANTI

MULYANI, SH

## PERINCIAN BIAYA :

- |        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-   |
| 1.     | Biaya ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 2.     | Biaya Panggilan   | : Rp 1.400.000,-  |
| 3.     | Redaksi           | : Rp 5.000,-  |
| 4.     | Materai           | : Rp 6.000,-  |
| Jumlah | :                 | Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hlm 5 dari 6 hlm Putusan No. 317/Pdt.G/2016/PA.Pyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 dari 6 hlm Putusan No. 317/Pdt.G/2016/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)